



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 516 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI  
TAHUN 2013 KEPADA PT YEON HEUNG MEGA SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tanggal 27 November 2012 Nomor 121127-1/DIR/YHMS/XI/2012, PT Yeon Heung Mega Sari telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;
- b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 Kepada PT Yeon Heung Mega Sari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA PT YEON HEUNG MEGA SARI.
- KESATU : Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 kepada :
- Nama Perusahaan : PT Yeon Heung Mega Sari  
 Alamat Perusahaan : Jalan Raya Cakung Cilincing Blok C-14A, Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kota Administrasi Jakarta Utara 14140  
 Jumlah Pekerja : 2.664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) orang
- KEDUA : Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

- KETIGA : Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PT Yeon Heung Mega Sari wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Utama PT Yeon Heung Mega Sari